PLN
Energi Primer
Indonesia

PIAGAM KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

www.plnepi.co.id

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. PT PLN Energi Primer Indonesia yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan usaha Sub Holding PT PLN (Persero) yang wajib mematuhi Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta semua peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan utama Perseroan.

1.2. Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021, maka perlu dibentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko, selanjutnya disebut Komite IMR, yang bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap kajian risiko yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

1.3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris PLN EPI telah membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor 0007.SK/DK-PLNBB/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Pada Dewan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.

1.4. Piagam Komite IMR ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang serta struktur Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang disusun dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap kajian risiko yang dilakukan oleh Perseroan, sehingga tercipta pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

Paraf : _____

2. Visi dan Misi

2.1. Visi

Menjadi partner stratejik bagi Dewan Komisaris PLN EPI dalam mencapai tujuan Perseroan

2.2. Misi

Menjadi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang efektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan pemberian nasehat serta arahan kepada Direksi sehingga pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan prinsip dan pedoman yang berlaku.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Piagam Komite IMR merupakan pedoman bagi Komite IMR agar dalam pelaksanaan tugas Komite IMR dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, kompeten, independen dan akuntabel sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

3.2. Piagam Komite IMR merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi pihak-pihak di dalam dan di luar Perseroan dalam hubungan kerja dengan Komite IMR.

4. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Piagam Komite IMR yang merupakan tatalaksana kerja Komite IMR PLN EPI, mengacu pada:

4.1. Undang-Undang.

4.1.1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

4.1.2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4.2. Peraturan/Keputusan Menteri:

4.2.1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021.

4.2.2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.

4.3. Anggaran Dasar PT PLN Energi Primer Indonesia

Paraf : _____

4.4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN Energi Primer Indonesia

4.5. Board Manual 2023 PT PLN Energi Primer Indonesia

Paraf : _____

BAB II

ORGANISASI DAN MASA JABATAN KOMITE IMR

1. Organisasi

1.1. Pembentukan

Komite IMR dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan bekerja secara kolektif.

1.2. Komposisi Keanggotaan

1.2.1. Komite IMR terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris dan 2 orang anggota yang bukan merupakan karyawan dari Perseroan.

1.2.2. Komite IMR dipimpin oleh seorang ketua

1.2.3. Ketua Komite IMR adalah anggota Komite IMR yang merupakan Dewan Komisaris

1.2.4. Dalam hal Komisaris yang menjadi anggota Komite IMR lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Komite IMR.

1.2.5. Salah seorang anggota Komite IMR dapat diangkat sebagai Wakil Ketua Komite IMR.

1.2.6. Salah seorang anggota Komite Komite IMR dapat diangkat sebagai Sekretaris Komite IMR.

1.3. Keanggotaan

1.3.1. Anggota Komite IMR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta harus dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

1.3.2. Ketua Komite IMR berhak untuk mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk penggantian anggota Komite IMR yang telah habis masa jabatannya atau mengundurkan diri atau diberhentikan.

1.4. Persyaratan Keanggotaan

1.4.1. Persyaratan Kompetensi

1.4.1.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Paraf : _____

1.4.1.2. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam membaca, memahami, dan menganalisa laporan Manajemen Risiko.

1.4.1.3. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, serta salah seorang harus memahami industri bisnis di bidang ketenagalistrikan dan energi primer.

1.4.2. Persyaratan Independensi

1.4.2.1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan, dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris.

1.4.2.2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

1.4.2.3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite IMR Perseroan.

1.4.2.4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan Perseroan dan atau perusahaan afiliasi Perseroan.

1.4.2.5. Bukan anggota komite atau sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang yang dapat menimbulkan benturan kepentingan..

1.4.2.6. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1.4.3. Anggota Komite IMR wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2. Masa Jabatan

2.1. Masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat sebagai anggota Komite IMR adalah sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

2.2. Masa jabatan anggota Komite IMR yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua)

Paraf : _____

tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Honorarium

Penghasilan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan

3.1. Anggota Komite IMR diberikan honorarium setiap bulan atas beban Perseroan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3.2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite IMR, Wakil Ketua Komite IMR, atau anggota Komite IMR, tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

3.3. Pajak atas penghasilan Komite IMR ditanggung oleh Perseroan.

3.4. Komite IMR dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan yang sudah ditetapkan dalam Piagam Komite IMR.

Paraf : _____

BAB III
TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Komite IMR memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap kajian risiko yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

Untuk memastikan bahwa Komite IMR melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite IMR yang merupakan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Tugas

1.1. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem manajemen risiko dan kepatuhan Perseroan;

1.2. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan yang dilakukan Perseroan;

1.3. Bersama komite lainnya melakukan analisis dan memberi masukan sesuai dengan bidang Komite kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual, RJPP dan RKAP, Laporan Tahunan, Triwulanan, dan Laporan Kinerja Bulanan, GCG, KPI Perusahaan, serta KPI Dewan Komisaris;

1.4. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan investasi, dan pengembangan usaha, dan pemilihan mitra dalam pengembangan usaha;

1.5. Mempelajari, mengevaluasi dan memberi masukan terhadap Laporan Manajemen, Laporan Kepatuhan, Kinerja Investasi dan Kemajuan Proyek yang disusun oleh Direksi;

1.6. Melakukan analisis, memantau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehingga semua kegiatan Perusahaan telah menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) terhadap berbagai risiko Perseroan, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dan ketetapan yang berlaku;

Paraf : _____

1.7. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan GCG (*Good Corporate Governance*) Perseroan;

1.8. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek manajemen risiko dan kepatuhan;

1.9. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi;

1.10. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Komite Investasi dan Manajemen Risiko, melaksanakan rapat-rapat Komite, membuat Risalah Rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris;

1.11. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris;

1.12. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

2. Tanggungjawab

2.1. Komite IMR bersifat mandiri, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

2.2. Pertanggungjawaban Komite IMR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus.

2.3. Komite IMR wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan baik dadi pihak internal maupun dari pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

2.4. Melaksanakan *self assessment* atas efektifitas Komite IMR dalam melaksanakan tugas dan melakukan penyempurnaan Piagam Komite IMR secara periodik.

3. Wewenang

3.1. Mengakses catatan, dokumen dan informasi terkait tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite IMR, seperti laporan Manajemen Risiko, Laporan GCG, Rencana Jangka Panjang

Paraf : _____

(RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta data dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh Komite IMR berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

3.2. Berdiskusi dengan Direksi, Manajemen dan Karyawan Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

3.3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite IMR dapat meminta bantuan tenaga ahli yang independen dan atau konsultan untuk membantu Komite IMR atas beban Perseroan.

Paraf : _____

BAB IV
KODE ETIK DAN EVALUASI KINERJA

1. Kode Etik

1.1. Komite IMR wajib bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar.

1.2. Komite IMR wajib turut menjaga citra dan nama baik Perseroan.

1.3. Anggota Komite IMR yang masih aktif, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite IMR, wajib menjada kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh saat menjabat sebagai Komite IMR- baik dadi pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

1.4. Dilarang menggunakan informasi dan data yang diketahui berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan semua indormasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perseroan sehingga tidak boleh diungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

2. Evaluasi Kinerja

2.1. Evaluasi kinerja Komite IMR serta evaluasi kinerja masing-masing anggota KIMR merupakan penilaian atas target-target yang telah diteyapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite IMR, yang meliputi:

2.1.1. Tingkat efektifitas Komite IMR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat Komite, rapat pengawasan maupun kegiatan lainnya.

2.1.3. Tingkat kontribusi dan pemahaman anggota Komite IMR terhadap berbagai permasalahan di Perseroan.

2.2. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite IMR dan kinerja masing-masing anggota Komite IMR yang bukan anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Paraf : _____

2.3. Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite IMR dan untuk menilai kinerja masing-masing anggota Komite IMR yang bukan anggota Dewan Komisaris.

2.4. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan.

Paraf : _____

BAB V

PENYELENGGARAAN RAPAT, PELAPORAN, PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

1. Mekanisme Rapat

1.1. Komite IMR mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali. Komite IMR bertanggungjawab atas agenda rapat dan topik yang akan didiskusikan dalam rapat.

1.2. Sekretaris Komite IMR harus menyiapkan bahan rapat dan menyampaikan kepada anggota Komite IMR sebelum rapat diselenggarakan dalam waktu yang cukup.

1.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IMR/Wakil Ketua Komite IMR/Sekretaris Komite IMR apabila Ketua/Wakil Ketua Komite IMR IMR berhalangan.

1.4. Rapat Komite IMR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite IMR, rapat tersebut dapat dihadiri Dewan Komisaris.

1.5. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Komite IMR yang hadir, apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite IMR.

1.6. Setiap rapat Komite IMR dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite IMR yang hadir, Sekretaris Komite IMR atau anggota Komite IMR lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Komite IMR wajib menyiapkan risalah.

2. Pelaporan

2.1. Komite IMR bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan.

2.2. Komite IMR harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan khusus kepada Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penugasan khusus tersebut selesai dilaksanakan.

2.3. Komite IMR wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan selama periode yang dicakupinya, serta temuan-temuan jika ada, dan rekomendasi yang diperlukan.

Paraf : _____

2.4. Kehadiran Anggota Komite IMR dalam rapat dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite IMR.

2.5. Laporan Komite IMR ditandatangani sekurang-kuramgnya oleh Ketua Komite IMR dan Sekretaris Komite IMR.

3. Program Kerja dan Anggaran

3.1. Komite IMR wajib menyusun dan menyampaikan rencana dan program kerja tahunan dilengkapi dengan data dan informasi yang diperlukan dalam mencapai efektifitas kinerja Komite IMR.

3.2. Program kerja yang diusulkan dilengkapi dengan usulan anggaran yang meliputi:

3.2.1. Biaya pendidikan, pelatihan, seminar dan studi banding untuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan anggota Komite IMR.

3.2.2. Biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku.

3.2.3. Biaya konsultan jika diperlukan.

3.2.4. Biaya-biaya lain sebagai biaya cadangan atas pekerjaan tak terduga.

3.3. Anggaran Komite IMR tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris Perseroan.

Paraf : _____

BAB VI
PENUTUP

1. Piagam Komite IMR ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari diketemukan kekeliruannya di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Dengan terbitnya Piagam Komite IMR yang baru ini maka Piagam Komite IMR sebelumnya (jika ada), dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Piagam Komite IMR secara berkala (Tahunan dan/atau semesteran dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan) dievaluasi untuk disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan efektifitas tugas Komite IMR.

Jakarta, 05 Mei 2023

KOMISARIS UTAMA,	KOMISARIS, KETUA KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO	KOMISARIS, WAKIL KETUA KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO
YUSUF DIDI SETIARTO	SINGGIH WIDAGDO	LANA SARIA

Paraf : _____

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 10
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
T (021) 29122118, 29122182
E kontak@plnepi.co.id **W** www.plnepi.co.id